

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **1.1. Analisis Trauma yang Dialami Perempuan Korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di P2TP2A Tangerang Selatan**

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami para klien secara garis besar memiliki persamaan yakni kekerasan secara fisik dan psikis. Kekerasan fisik yang dialami oleh para korban dan klien tentunya, masih lebih mudah ditangani dengan penanganan kesehatan sebagaimana mestinya, sesuai kebutuhan pengobatan fisik yang memang diperlukan setiap korban dan klien tersebut. Namun tersimpan luka lain pada luka fisik yang dialami mereka yang akan lebih sulit untuk disembuhkan, yakni luka psikis. Bahkan terdapat klien yang hanya mengalami luka psikis tanpa luka fisik namun menghadirkan trauma yang cukup dalam, hingga sulit untuk disembuhkan.

Berbeda perlakuan kekerasan psikis yang dialami para klien, menghadirkan trauma yang berbeda pula. Beberapa klien yang menjadi informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa sejak kekerasan yang mereka alami, mereka merasakan gelisah, takut, dan menjadi lebih tertutup dalam bergaul.

Seperti FS yang menjadi malu dan minder untuk bersosialisasi dengan tetangga dan merasa enggan untuk bergaul. FS mulai merasa malu dan minder untuk bersosialisasi sejak pertengkarnya terdengar hingga ke tetangganya. FS tahu tetangganya mendengar pertengkarnya karena sang tetangga langsung menanyakan kepada FS keesokan harinya. Hal ini membuat FS malu dan minder. Saat itu, FS masih menganggap pertengkaran bahkan kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangga merupakan sebuah aib yang semestinya tidak harus ada yang tahu. Oleh karena itu saat itu, FS tidak mengindahkan saran tetangga untuk mengadakan hal ini pada ketua RT atau RW setempat. FS masih beranggapan hal ini akan memalukan bagi keluarganya.

Di lain sisi, FS juga selalu menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi, terutama saat ia melihat keempat anaknya. Ia merasa tidak percaya diri untuk bisa menjadi ibu yang baik bagi keempat anaknya. Ia terus saja menyalahkan dirinya atas apa yang dialami oleh anak-anaknya, karena saat ini anak-anak harus menjadi anak yang jauh dari ayahnya atau menjadi bagian dari keluarga yang tidak akan lengkap lagi. Walau FS masih bisa berkumpul dengan anak-anaknya, FS tidak lagi dapat menghadirkan sosok suami dan ayah di antara mereka. Hal ini yang membuatnya selalu merasa bersalah saat ia memandangi anak-anak.

Berbeda dengan Y, yang hingga saat ini masih belum bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Anak-anak Y masih berada dalam pengawasan mantan suami Y. hal ini semakin membuat Y selalu merasa khawatir dan menyalahkan dirinya sendiri, juga keadaan. Y merasa kurang dalam ilmu agama hingga belum siap menghadapi permasalahan rumah tangga, merasa tidak tahu arah dan sering menangis. Y sering sekali mengalami gangguan tidur, hingga sulit untuk tidak dengan nyenyak.

Hal ini dapat dipastikan merupakan akibat dari berjauhannya Y dengan anak-anak, karena hal ini mulai dirasakan Y sejak Y berpisah dengan anak-anak. Gangguan tidur ini sungguh mempengaruhi kemampuannya untuk bersosialisasi, karena ia jadi lebih mudah lelah dan mudah lemas hingga merasa malas untuk bergaul.

Sedangkan SS, karena kekerasan dalam rumah tangga yang dialami adalah kekerasan psikis berupa hinaan dan tidak adanya penghargaan yang diberikan mantan suami. SS merasa minder karena beranggapan orang-orang diluar juga akan memperlakukannya seperti itu. SS terus saja merasa khawatir akan hal ini.

Ss jadi pendiam dan tidak banyak bicara bila berada dalam pergaulan. Masih selalu ada rasa takut akan diperlakukan sama bila ia memulai pembicaraan atau memulai hubungan dengan orang lain, baik dalam hal hubungan percintaan ataupun hubungan sosial lainnya. Karena hal ini SS menjadi penyendiri dan tidak pernah lagi bergaul dengan teman-temannya. SS juga sulit untuk berkonsentrasi hingga mengakibatkan gangguan yang cukup signifikan terhadap pekerjaannya.

Sedangkan menurut AS, AS juga mengalami gangguan tidur dan selalu merasa khawatir. Kekhawatiran ini yang mungkin menjadi penyebab gangguan tidur yang dialami AS. Kekhawatiran ini lebih kepada kekhawatiran akan perceraian yang akan kembali ia jalani bila sang suami tidak mengalami perubahan. Sedangkan saat ia menikah dengan suami sekarang ini, ia sudah merupakan wanita yang berstatus janda anak satu. Ia pernah mengalami perceraian sebelumnya, dan AS tidak ingin mengalaminya kembali.

AS tidak ingin anaknya akan kembali kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. AS tidak ingin lagi kembali ke masa ia merasa bersalah pada anaknya karena membuat anaknya tidak memiliki ayah. Walau dengan pernikahan dahulu, mantan suami yang meninggalkannya.

Hingga akhirnya AS melaporkan diri kepada lembaga P2TP2A Kota Tangerang Selatan atas dasar kekerasan fisik dan psikis yang ia alami, AS masih berharap suaminya akan dapat berubah dan kembali harmonis, hingga semua kekhawatirannya tidak akan pernah terjadi.

Berbeda dengan IS yang hingga saat ini masih mengalami teror dari mantan suami, IS mengaku mengalami trauma dengan terror yang dilakukan mantan suaminya tersebut. Sebelum bercerai IS diperlakukan kasar dan sering mengalami pemukulan dari sang suami. IS sampai harus mengasingkan diri dari lingkungan karena merasa malu akibat sering bertengkar dengan suami.

Diawal keputusannya untuk bercerai, IS berharap ia akan mampu hidup lebih baik dan lepas dari kekerasan yang selama ini ia alami. Namun nyatanya, mantan suami masih saja sering datang untuk melakukan ancaman dan kadang melakukan pemukulan bila keinginannya tidak dipenuhi, yakni pemenuhan kebutuhan akan uang yang selalu ia gunakan untuk keperluan pribadinya.

Mantan suami tidak pernah benar-benar datang hanya karena rindu dengan anaknya bersama IS, namun semata-mata hanya ingin meminta uang pada IS. Bila IS tidak memberikannya, suami akan melakukan pemukulan dan bahkan sering kali melakukan terror melalui telpon atau pesan pribadi.

## 1.2. Proses Pemulihan Trauma Perempuan Korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di P2TP2A Tangerang Selatan

Sebagaimana disampaikan dalam data klien Tahun 2021 periode Januari sampai November, bahwa jenis pelayanan yang diberikan kepada klien memungkinkan untuk tidak hanya mendapatkan satu pelayanan. Oleh karenanya, jumlah pelayanan yang diberikan tercatat lebih banyak dibanding jumlah klien itu sendiri. Jenis pelayanan yang diberikan kepada klien terbanyak adalah penanganan aduan yakni sejumlah 153 layanan, kemudian penanganan psikologi sebanyak 96 layanan. Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.** Jumlah Pelayanan Berdasarkan Jenisnya

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Penanganan Aduan	153
2	Penanganan Kesehatan	40
3	Penanganan Psikologi	96
4	Penegakan dan Bantuan Hukum	66
5	Mediasi	64
6	Rehabilitasi Sosial	0
7	Pemulangan dan Reintegrasi	1
	Jumlah	420

\*1 klien bisa lebih dari 1 jenis pelayanan

Sumber : catatan P2TP2A Kota Tangerang Selatan

Proses pemulihan trauma yang diberikan pada klien dapat saja berbeda ataupun sama dalam penyebutan, namun perlakuan yang diberikan dapat dipastikan berbeda, karena karakter dan penerimaan penyampaian pada setiap klien berbeda seiring dengan berbeda juga perlakuan yang klien terima dari para pelaku kekerasan.

Salah seorang pendamping kasus merangkap sebagai pekerja sosial yang bertugas di P2TP2A Kota Tangerang Selatan saat ini N (31 thn), mengatakan tugas, pokok, dan fungsinya selama bekerja di P2TP2A Kota Tangerang Selatan antara lain mendampingi klien, menerima pengaduan, melakukan konsultasi baik secara hukum, psikolog maupun dalam melakukan mediasi, bahkan N juga harus melakukan administrasi. Mengingat N yang merupakan S1 Pendidikan Kimia, hal

ini cukup memberatkan N, namun N tetap harus berusaha menjalankan tugasnya dengan baik mengingat secara jumlah, pegawai di P2TP2A Kota Tangerang Selatan memang belum memadai.

*“karena disini pegawainya masih terbatas mba, jadi mau tidak mau kami merangkap beberapa tugas dan pekerjaan. Walau saya tidak memiliki background pendidikan yang berhubungan langsung dengan pekerjaan saya seperti pekerja sosial pada umumnya, saya seorang sarjana pendidikan kimia mba, tapi selama tujuh tahun saya bergabung, saya dan semua pegawai yang ada, tetap berusaha maksimal dalam memberikan pelayanan bagi para klien. Saat klien datang untuk mengadu, alur yang harus dilalui klien adalah mengajukan pengaduan (data klien dan jenis kasus) kemudian berkas kasus akan diajukan ke Kepala UPTD untuk kemudian disposisi kepada petugas yang akan mendampingi dan setelahnya baru akan dilakukan pendampingan kasus mba.”*

Beberapa tugas khusus yang harus dilakukan pendamping kasus di P2TP2A Kota Tangerang Selatan, antara lain :

- a. Menjadi penghubung antara klien dengan tenaga ahli untuk konsultasi (hukum/ psikolog)
- b. Mencarikan rumah aman untuk klien apabila kondisi keluarga klien tidak baik
- c. Melakukan mediasi 2 (dua) arah
- d. Memberi pelatihan/ seminar untuk klien
- e. Mengurus berkas kasus klien
- f. Mengutamakan keamanan dan kenyamanan klien

Kendala dalam menjalankan tugas khusus ini bukan hanya pada jumlah pegawai yang masih terbatas, tapi juga sebagaimana disampaikan N, bahwa tidak semua pegawai yang bertugas atau bahkan pegawai yang menjabat sebagai pekerja sosial atau pendamping kasus seperti N, merupakan lulusan ilmu sosial atau psikologi. Hal ini tentu menjadi kendala yang cukup memerlukan perhatian khusus bagi semua pihak, agar lebih memperhatikan hal ini guna meningkatkan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan

dari lembaga P2TP2A, terkhusus P2TP2A Kota Tangerang Selatan sebagai lokasi penelitian.

Salah satu tugas yang paling sering dilakukan adalah sebagai penghubung antara klien dengan tenaga ahli untuk konsultasi, baik secara hukum yakni dengan penasehat hukum maupun secara psikologis yaitu psikolog. Sebagaimana tersampaikan bahwa penanganan terbanyak dilakukan adalah penanganan aduan dan penanganan psikologis. Karena penanganan aduan adalah merupakan penanganan yang secara langsung harus dilakukan oleh setiap klien, karena setiap klien harus melalui bilik aduan baru akan dapat diproses, maka penanganan yang memerlukan perhatian khusus terbanyak dijalani oleh klien di P2TP2A Kota Tangerang Selatan adalah penanganan psikologi.

Secara khusus, penanganan psikologi yang diperlukan bagi klien di P2TP2A Kota Tangerang Selatan ditangani langsung oleh psikolog profesional dari PT. Namary Insan Solusi, sebagai mitra yang ditunjuk untuk mendampingi lembaga P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Psikolog yang akan menangani seorang klien dan klien itu sendiri akan dihubungkan oleh seorang pendamping kasus yang bertugas di P2TP2A Kota Tangerang Selatan.

Pendamping kasus akan melakukan assessment awal pada klien guna mengetahui keluhan dan permasalahan yang dialami klien secara jelas, agar saat dihubungkan dengan mitra psikolog, ia akan lebih mudah memahami perlakuan yang diperlukan oleh klien itu sendiri.

Luka psikis yang dialami para klien adalah merupakan perhatian khusus bagi pendamping kasus dan psikolog yang bertugas di P2TP2A Kota Tangerang Selatan, yang mana luka inilah yang akan dijadikan indikator keberhasilan pendampingan yang sedang berjalan.

Dalam hal penyembuhan luka psikis, pendampingan dilakukan dengan secara mendalam. Dijadwalkan pertemuan untuk konsultasi secara intens sebanyak 3 kali dalam seminggu. Pada jadwal pertemuan yang dimaksud, akan dilakukan pertemuan khusus antara psikolog dengan klien didampingi oleh pendamping kasus untuk mengetahui lebih dalam permasalahan hingga luka psikis yang dialami oleh klien dan mencari upaya penyembuhannya.

Pada dasarnya pendamping kasus ataupun psikolog yang menangani kasus para klien, hanyalah sebagai pendamping dan pemberi dorongan untuk para klien tersebut mampu menyembuhkan luka psikis yang dialaminya. Karena semua hal yang dilakukan akan kembali kepada seberapa besar kemauan dan keinginan dari klien itu sendiri.

Para klien akan diarahkan kepada memunculkan kelebihan yang dimiliki untuk dapat menutupi kekurangan yang dirasakan. Hal ini akan mampu membawa klien menjadi pribadi yang lebih kuat dan merasa memiliki kekuatan untuk dapat menghadapi semua masalah yang dihadapinya. Sebagaimana tujuan yang dimaksud, beberapa klien telah merasakan perubahan yang dialami setelah melakukan konsultasi dengan psikolog dan pendamping kasus yang bertugas.

Menurut FS, psikolog yang ia temui di P2TP2A cukup membantu FS untuk bisa lebih percaya diri dan menghilangkan trauma yang dialaminya. Pada pertemuan pertama, FS diminta untuk menceritakan semua masalah yang ia rasakan. Saat itu, FS masih sangat takut dan tidak nyaman. Diawal pertemuan, FS masih belum berani bicara banyak hal, karena merasa baru kenal. Namun kemudian, seiring berjalannya waktu, FS percaya akan besarnya keinginan psikolog dan pendamping kasus membantunya keluar dari trauma yang ia rasakan tersebut.

FS yang tidak percaya diri, FS yang minder dan malu untuk bergaul sedikit demi sedikit membuka diri untuk banyak bercerita dan mencoba untuk bisa melawan ketakutannya sendiri. Dengan jadwal pertemuan yang diberikan oleh pihak lembaga, FS merasa sudah cukup untuk membuatnya merasa lebih baik. Walau pertemuannya dengan psikolog saat ini hanya bisa dilakukan melalui *video conference* atau *video call*, mengingat pandemi yang memang membatasi pertemuan, FS merasa sangat terbantu dengan konsultasi yang dijalaninya.

Banyak mengobrol dan bertukar pikiran dengan psikolog ataupun dengan pendamping kasus, membuat FS merasa lebih percaya diri dan lebih yakin untuk dirinya akan mampu melewati ini semua, terutama saat diingatkan akan adanya anak-anak yang masih sangat memerlukan kehadirannya dan ia masih harus terus melanjutkan hidup.

Menurut Y, pendampingan psikologi yang diberikan lembaga P2TP2A Kota Tangerang Selatan dengan menjadwalkan pertemuan 3 kali dalam seminggu, sudah cukup baik. Karena dengan konsultasi yang dilakukan, banyak membuka pikiran Y untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Setelah konsultasi dilakukan, Y selalu merasa termotivasi untuk lebih baik dan menjadi kuat demi anak-anak, yang hingga saat ini masih belum ada dalam pelukannya. Y ingin berusaha menjadi ibu yang lebih baik lagi, agar suatu hari saat anak-anak kembali kepadanya, Y akan mampu mencukupi semua kebutuhan anak-anak, baik secara materil maupun moril.

Diawal pertemuan dengan psikolog, Y hanya bisa menangis terus menerus, menyalahkan dirinya sendiri dan keadaan. Hal ini terjadi hingga beberapa kali pertemuan, sulit rasanya Y bisa membuka diri untuk menjalani ini semua. Namun Y akhirnya sadar bahwa Y butuh bantuan dan mulai membuka diri. Y yakin psikolog dan pendamping kasus yang mendampinginya saat ini, akan bisa membuat dirinya lebih baik dan membantunya kembali bersama anak-anak.

Seiring dengan luka fisik yang semakin baik, luka psikis yang Y alami sudah mulai berkurang. Y mulai menerima keadaan dan mau bersosialisasi kembali, hal ini membuatnya memilih untuk memaafkan dan tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Harapan Y saat ini hanya agar dapat berkumpul dengan anak-anaknya. Paling tidak, pertemuan dengan anak-anak tidak lagi dipersulit dan dimudahkan. Y sudah menerima kondisinya dan membuka diri untuk orang lain, bahkan Y sudah berani menikah lagi.

Menurut SS, trauma yang ia rasakan hingga saat ini adalah ketidakmampuan dirinya untuk membuka diri untuk orang lain masuk lagi ke dalam kehidupannya. Sedangkan dalam hal konsentrasi, SS sudah mulai mampu mengontrol dirinya untuk mampu kembali konsentrasi dalam pekerjaan dan memulai berteman dengan orang lain. Walau hanya sebatas bergaul dan belum bersedia membiarkan orang lain masuk dalam kehidupannya lebih dalam.

Awal pertemuan, SS merasa kesal, sakit hati tidak nyaman dan merasa tidak dihargai. Banyak hal yang SS keluhkan atas mantan suaminya. Kemudian pendamping kasus dan psikolog berusaha untuk mempertemukan dan memediasi



SS dengan mantan suami, hingga akhirnya mereka sepakat untuk bercerai. Pendampingan hukum juga dilakukan terhadap SS karena proses perceraian dilakukan pada masa pendampingan di lembaga P2TP2A Kota Tangerang Selatan.

Pertemuan berikut-berikutnya SS lebih banyak melakukan konseling agar lebih kuat menghadapi proses perceraian dan upayanya untuk tetap bisa fokus dalam pekerjaannya. Walau dirasa sangat tidak mudah, tetapi SS terus berusaha bekerja dengan baik dan menjadikan pekerjaannya sebagai pengalihan fokus dari proses perceraian yang sedang dijalannya. Saat ini SS sudah resmi bercerai dan sudah merasa lebih nyaman dan bahagia.

Menurut AS, pertemuan dengan psikolog cukup membantu dirinya. Pengharapan yang AS gantungkan pada pengaduan yang dilakukan agar suami mau berubah, diusahakan dengan sangat baik oleh lembaga P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Beberapa kali diupayakan untuk dapat mediasi bersama suami, walau belum ada perubahan yang signifikan pada suami, tapi AS merasa cukup dengan upaya yang dilakukan.

Kembali kepada kondisi AS yang menyadari dirinya memang sudah pernah menikah dan bercerai sebelumnya, AS bersikukuh untuk tetap bertahan walau dilakukan dengan kurang baik oleh sang suami. AS berharap banyak dengan pengaduan ini, suaminya akan bisa berubah.

Selain daripada mediasi yang memang dilakukan secara langsung, beberapa kali pertemuan yang dilakukan melalui *video conference* atau telepon. Hal ini dirasa AS cukup membantu, karena baik psikolog maupun pendamping kasus selalu ada saat ia ingin berkeluh kesah, walau diluar jadwal pertemuan yang hanya dijadwalkan 3 kali seminggu.

AS melakukan konsultasi atau konseling secara rutin dan merasakan perubahan yang baik atas dirinya. Kini AS lebih percaya diri untuk menghadapi perlakuan suami dan tahu apa yang harus dilakukan bila suami ingin melakukan kekerasan. Walau penelantaran secara ekonomi masih dilakukan suami dan belum ada perubahan yang besar pada suami, tapi AS tetap masih ingin bertahan dalam pernikahan ini. Jalan terburuk yakni perceraian hanya akan diambil oleh AS bila, suami tidak kunjung berubah dan kembali melakukan kekerasan fisik padanya.

Menurut IS, setelah 4 bulan ini IS menjalani pendampingan, IS semakin percaya diri untuk bisa melawan mantan suami yang hingga saat ini masih sering meneror dirinya. Ditambah lagi pendampingan kasus secara hukum juga diberikan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Saat ini IS sudah melaporkan kasus yang ia alami ke polsek terdekat, IS mendapatkan banyak pembekalan hukum agar mampu melawan mantan suami. Pembekalan hukum yang diberikan berupa nasihat-nasihat tentang hukum yang akan dihadapi bila ada langkah yang akan IS ambil pada bidang hukum, perundangan hingga hukum pidana dan perdata yang memungkinkan untuk IS bisa lakukan hingga ia mendapatkan perlindungan dan mampu untuk menghentikan terror yang dilakukan mantan suami.

Ia bertekad untuk tidak lagi tunduk pada terror tersebut. Psikolog dan pendamping kasus juga selalu mendampingi dirinya bila dibutuhkan. Jadwal konsultasi yang 3 kali seminggu juga selalu ia hadiri. Sejak pertemuan pertama hingga saat ini, IS merasa semakin kuat dan percaya diri. Saat ini IS sudah mampu bersosialisasi dengan baik dan membuka diri hingga mampu menjalin hubungan dalam sebuah organisasi.

Pendampingan dari psikolog juga yang membuatnya yakin untuk ikut berorganisasi, diharapkan dengan berorganisasi IS akan mampu bersosialisasi dengan lebih baik.